



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAAN AGAMA KAB.PAMEKASAN
Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan 69317
Telepon (0324) 322398; Faksimile (0324) 322398
Website: www.kemenagpamekasan.com; E-mail: kabpamekasan@kemenag.go.id

Nomor SOP : 12 TAHUN 2025

Tanggal Pembuatan : 09 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 09 Januari 2025

Disahkan oleh : Kepala

\$(td)

Dr. Mawardi

Judul SOP : PELIMPAHAN PORSI HAJI

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 245 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler

Kualifikasi Pelaksana

- Mampu mengoperasikan Komputer
- Memahami aturan yang berkaitan dengan Peraturan Haji
- Cermat, teliti dan memiliki integritas

Keterkaitan

- SOP Pendokumentasian Arsip Pelimpahan Nomor Porsi Haji
- SOP pPengelola Data

Peralatan/perlengkapan

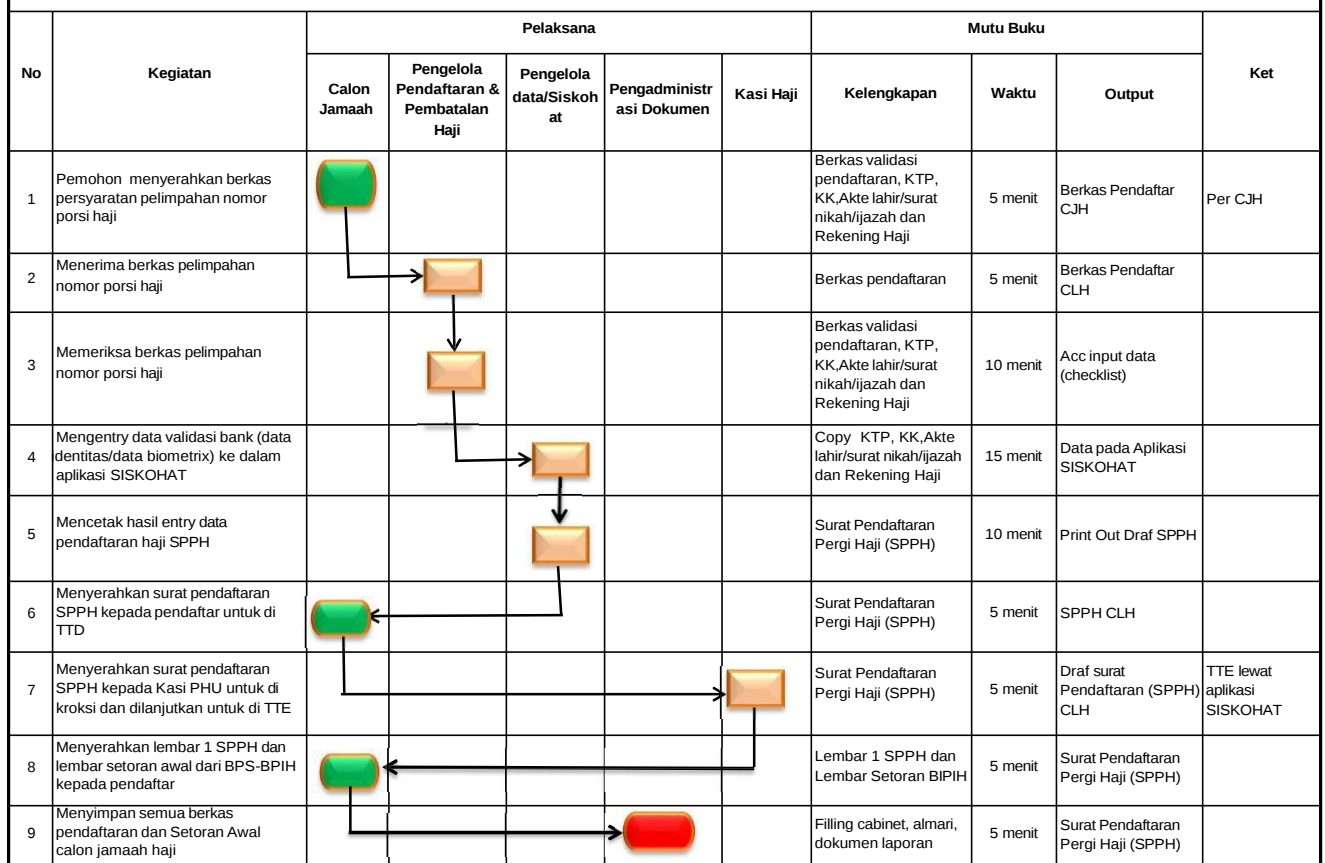
Ruang kerja, Meja dan Kursi Pegawai, Unit Computer, Jaringan Internet, Printer, ATK.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan pelimpahan tidak berjalan dengan optimal

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai Dokumen Data Pelimpahan Nomor Porsi Haji



SIMBUL	ISTILAH	ARTI
	Terminator	Mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish)
	Process	Kegiatan eksekusi
	Decision	Kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif: ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai-tidak)